



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari .

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172 / HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan.
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua.

KETIGA : Biaya berkenaan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DIPA) APBN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan diKendari
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Sesuai sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis
Pengelolaan Pemilu,

MUHAMMAD RAJAB BURUTO

LAMPIRAN
KEPUTUBAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PENGURUS
1.	Jumwal Shaleh, S.P	Ketua KPU Kota Kendari	Pembina
2.	Arwah, S.Sos.,M.Si	Anggota KPU Kota Kendari	Pembina
3.	La Ode Hermanto, STP.,MH	Anggota KPU Kota Kendari	Pembina
4.	Ahmad Segeti Firiha, SH.,M.Sos	Anggota KPU Kota Kendari	Pembina
5.	Hans Aristarcus Rompas, SH.,M.A.P	Anggota KPU Kota Kendari	Pembina
6.	Muskam, S.Sos.,M.Si	Sekretaris KPU Kota Kendari	Ketua
7.	Falmawanty Fatampang, SE	Kasubag Rendatin	Ketua Pelaksana Bidang Desiminasi Informasi
8.	Ichiwansyah, S.Kom	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
9.	Muhammad Rajab Buruto, SE	Plt. Kasubag Hukum & Teknis Penyelenggara Pemilu	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
10.	Firmawati F, S.H	Kasubag SDM & Sosdiklih	Tim Penghubung
11.	Zahra, SE	Sta' Hukum & Teknis Penyelenggara Pemilu	Pelaksana
12.	Rahmatullah, S.Si	Staf Rendatin	Pelaksana
13.	Wa Ode Dharmatasia	Sta' SDM & Sosdiklih	Pelaksana

Ditetapkan diKendari
Pada tanggal 3 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

td
JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Plt. Kepala Sub-Bagian Hukum dan Teknis
Penyelenggara Pemilu.

MUHAMMAD RAJAB BURUTO